

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 62/PHPU.D-XI/2013
Tentang
Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali

I. PARA PIHAK

A. Pemohon

Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan,
S.H.. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

Kuasa Hukum

Arteria Dahlan, S.T., S.H.,, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
26 Mei 2013

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali.

II. OBJEK PERMOHONAN

- Surat Keputusan KPU Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013
- Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal tanggal 26 Mei 2013

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”(1) *Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*; (2) *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh*

- UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”;*
2. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) menyatakan sebagai berikut “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”*(a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) Memutus pembubaran partai politik; dan (d) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”*, dan *(e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*
 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK No. 15), Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umu semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal 26 Mei 2013 .

V. TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan, *“Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan,”*.

Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, sementara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bali

Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal tanggal 26 Mei 2013 .

Bahwa dengan demikian batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 27 Mei 2013; Selasa, 28 Mei 2013; dan hari Rabu, 29 Mei 2013.

Dengan begitu, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008

VI. ALASAN PERMOHONAN

Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal tanggal 26 Mei 2013 karena: .

1. Adanya Kesalahan Penghitungan Suara Tahap Akhir yang dilakukan Termohon dalam Forum Rapat Pleno terbuka, hasil yang benar menurut Pemohon dengan didasarkan pada dokumen C1-KWK. KPU adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Pemohon (Puspayoga- Sukrawan): 1.063.351 (50,02%);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pastikerta): 1.062.670 (49,48%)Terdapat selisih 681 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi Pasangan calon Nomor Urut 2(PAS)

2. Adanya kecurangan yang terstruktur, massif, dan sistematis yang bertentangan dengan asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur adil (Jurdil) dimana:
 - a. Telah ditemukan fakta kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon secara signifikan.
 - b. Telah ditemukan penyimpangan-penyimpangan yaitu diperbolehkannya pemilih memilih lebih dari 1 kali atau memilih dengan diwakilkan.
3. Adanya pelanggaran yang kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu incumbent, dengan melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah daerah provinsi Bali.
4. Adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan diwakilkan di 19 TPS dan di Kec, Kubu, Kec. Rendang, Sidemen, Kec. Karangasem, Kec. Selat, Kec. Abang, Kec Bebandem.
5. Adanya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali berupa money politic, Kampanye terselubung berkedok acara Simekrame, black campaign yang berupa sebaran via pos dengan isi menjelek-jelekan pasangan calon Nomor Urut 1 dan mengait-ngaitkan dengan agama tertentu, pembagian sembako, keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan merangkap Kepala Dinas Sosial berkampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kampanye terselubung serta perubahan DPT.
6. Adanya pembiaran atas adanya kesalahan yang dilakukan Termohon bahkan Panwaslu Prov. Bali beserta jajarannya sehingga penyelenggaraan pemilu tidak mendasarkan pada azas-azas adil, jujur dan luber.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tertanggal tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal tanggal 26 Mei 2013

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 138 TPS dalam Lingkup Kabupaten Karangasem Prov. Bali:
 - a. Kecamatan Kubu.
 - b. Kecamatan Rendang.
 - c. Kecamatan Sidemen.
 - d. Kecamatan Karangasem.
 - e. Kecamatan Selat.
 - f. Kecamatan Abang.
 - g. Kecamatan Bebandem.

Paling Lambat 30 Hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a'quo dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang diseluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Seirit dan Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali paling lambat 30 Hari setelah Putusan mahkamah Konstitusi terhadap perkara a;quo dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tanggal 26 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tertanggal 26 Mei 2013 ;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal tanggal 26 Mei 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 19 TPS dalam lingkup kabupaten karangasem Provinsi Bali:
 - a. TPS 1, Banjar Bunga, desa Ban;
 - b. TPS 2, Banjar Daya, Desa Ban;

- c. TPS 3, Banjar Cegi, Desa Ban;
 - d. TPS 4, Banjar Pucang, Desa Ban;
 - e. TPS 5, Banjar Belong, Desa Ban;
 - f. TPS 6, Banjar Belong, Desa Ban;
 - g. TPS 7, Banjar Bonyoh, Desa Ban;
 - h. TPS 9, Banjar Pucang Kelod, Desa Ban;
 - i. TPS 10, Banjar Jati Tuhu, Desa Ban
 - j. TPS 12, Banjar Darmaji, Desa Ban;
 - k. TPS 19, Banjar Manik Aji, Desa Ban;
 - l. TPS 20, banjar Panek, Desa Ban;
 - m. TPS 21, Banjar Ban, Desa Ban;
 - n. TPS 24, Banjar Cucut Sunti, Desa Ban;
 - o. TPS 14, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
 - p. TPS 15, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
 - q. TPS 17, Banjar Munti Gunung, Desa Tinayar Barat;
 - r. TPS 18, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
 - s. TPS 19, Banjar Munti Gunung, desa tianyar Barat;
- Paling Lambat 30 Hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a'quo dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang diseluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Seirit dan Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali paling lambat 30 Hari setelah Putusan mahkamah Konstitusi terhadap perkara a;quo dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tanggal 26 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat provinsi Bali dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tertanggal 26 Mei 2013 ;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Prov. Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Prov. Bali Tahun 2013 tertanggal tanggal 26 Mei 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Provinsi Bali paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut:

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).